



A. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. • Surat Pengantar Domisili dari Kelurahan/Desa • Asli surat keterangan pindah datang bagi yang pindah datang 1 (satu) rangkap; • Foto copy keterangan lahir bagi anggota keluarga yang baru lahir 1 (satu) lembar; • Foto copy surat nikah bagi anggota keluarga yang baru menikah 1 (satu) rangkap; • Foto copy surat cerai dari Pengadilan bagi suami/istri yang bercerai 1 lembar; • Foto copy surat kematian bagi anggota keluarga yang meninggal 1 lembar; • Mengisi formulir F1.01 (dapat diambil pada Kantor Desa/Kelurahan setempat); • Mengisi formulir F1.05 untuk perubahan data pada kartu keluarga (dapat di ambil pada kantor Desa/Kelurahan setempat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. • Pemohon mengisi buku tamu • Pemohon mengambil nomor antrian ; • Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan; • Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju loket pelayanan dan menyerahkan berkas untuk diverifikasi kelengkapan sesuai dengan database; • Pemohon menerima resi /Tanda terima berkas pengurusan KK dari petugas loket
2. • Sesuai waktu yang ditetapkan Pemohon menuju loket membawa resi (Tanda terima) dan menyerahkan kepada petugas loket 2 untuk mengambil Dokumen Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

- Pemohon mengisi buku tamu
- Pemohon mengambil nomor antrian ;
- Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan;
- Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju loket pelayanan dan menyerahkan berkas untuk diverifikasi kelengkapan sesuai dengan database;
- Pemohon menerima resi /Tanda terima berkas pengurusan KK dari petugas loket 2.

Sesuai waktu yang ditetapkan Pemohon menuju loket membawa resi (Tanda terima) dan menyerahkan kepada petugas loket 2 untuk mengambil Dokumen Kartu Keluarga.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- Secara langsung di Ruang Layanan Pengaduan dengan Petugas Jimmy Y.K.Pale
- Melalui Kotak Pengaduan
- Melalui Telepon dan SMS di nomor 082339862522

Melalui Email : dukcapilsumteng5317@gmail.com